



PUTUSAN
Nomor 298PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, bertempat tinggal di Jl. G. Latimojong III No. 2, Gaddong, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama : 1. Dr. METSIE T. KANDOU, S.H., M.H., 2. RUSLI BOHARI, S.H., 3. MADE ALI, S.H dan MULIANA, S.H, Kesemuanya adalah dvokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "METSIE T. KANDOU & ASSOCIATES" yang Beralamat di Jalan Sungai Saddang Plaza Latanete, C 11, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Maret 2024 Nomor : 312/Pdt/2024/KB, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

██████████, bertempat tinggal di Jl. G. Latimojong III No. 2, Gaddong, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MULYADI Y.GOSARI, SH, Tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang, 28 Maret 1964, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat : Komp.Anggrek Minasa Upa AR 3/2 Gowa, Agama Katholik, Pendidikan terakhir S-1 Hukum, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Status kawin: Kawin, Aktif sejak tahun 1999-sekarang, Nomor induk advokat: A.99.10193, Alamat Kantor: Kantor Hukum ELEINE-MULYADI & PARTNERS Jalan Gunung Lompobattang Nomor: 199-A Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13

Halaman.1 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Februari 2024 Nomor
: 258/Pdt/2024/KB, yang, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 298/PDT/2024/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 298/PDT/2024/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2024 Nomor [REDACTED], yang amarnya besebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan dihadapan Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 319/B/CS/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, supaya pegawai kantor catatan sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang

Halaman.2 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

4. Mewajibkan kepada Para Pihak (Penggugat dan atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor [REDACTED], secara elektronik melalui kuasa hukumnya yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 24 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2024 Nomor [REDACTED], dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2024 sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor [REDACTED] secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1(satu) rangkap kepada kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Juli 2024, dan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1(satu) rangkap kepada

Halaman.3 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor [REDACTED] kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2024 dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding diajukan dan dikemukakan kuasa Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 alinea ke (1), (2) dan (3), yang pada dasarnya menyatakan:

"Menimbang', bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pada intinya didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

"Menimbang, bahwa cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya

Halaman.4 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir batin".

" Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni [REDACTED] [REDACTED] dihubungkan dengan dalil- dalil Penggugat bahwa telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami, mengambil kartu kredit yang berakibat meumpuknya hutang kartu kredit dan lambat laun mempengaruhi stabilitas dan management keuangan yang dikelola Penggugat sehingga bisnis yang dikelola Penggugat mejadi merosot"

Bahwa pertimbangan hukum diatas adalah **SANGAT KELIRU** karena faktanya, hingga hari ini Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dan anak-anaknya masih tinggal dalam satu atap yang sama, dimana Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat setiap harinya masih beraktifitas dirumah kediaman bersama dilantai satu untuk menjalankan pekerjaan dan bisnis keluarganya sehari-hari, adapun pisah tempat tinggal itu hanya baru-baru ini saja yaitu sekitar 2 (dua) minggu setelah Penggugat mengajukan gugatannya yakni tanggal 5 Maret 2024 itupun hanya malam hari, kalau sudah pagi sampai sore Penggugat tetap kembali beraktifitas seperti biasanya dirumah kediaman bersama, sampai hari ini Penggugat dan Tergugat masih bertemu setiap hari. Adapun mengenai hutang kartu kredit bahwa Tergugat sering berhutang, mengambil kartu kredit yang berakibat menumpuknya hutang kartu kredit tanpa sepengetahuan Penggugat adalah **KELIRU**, karena faktanya seluruh Kartu Kredit berada pada penguasaan Penggugat itu sendiri, dan mana mungkin Tergugat bisa mengambil kredit tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya. Sehingga sangatlah keliru apabila dikatakan kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir bathin. Oleh karena itu, menurut Pembanding/Tergugat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman.5 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS



Pertama diatas, tidak hanya **KELIRU**, tetapi juga telah **BERTENTANGAN** dengan ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- e) Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding/Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Tinggi berkenan memutus perkara Ini, sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar
[REDACTED] Tanggal 11 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman.6 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS



1. Alasan perceraian telah memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam huruf (e) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Bahwa dengan menekankan pada fakta hukum TIDAK ADANYA HARAPAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM MEMBINA SUATU KEHIDUPAN RUMAH TANGGA, maka sangat mustahil suatu perkawinan itu dapat dipersatukan kembali, akan mendatangkan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya dan bahkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan diantara suami dan istri, missal terjadinya tindak kekerasan yang lebih fatal.
3. Bahwa fakta-fakta hukum di persidangan telah menunjukkan keadaan rumah tangga pbanding/tergugat dengan terbanding/penggugat sulit untuk dipertahankan lagi, maka gugatan cerai yang dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya adalah tepat dan bersesuaian hukum, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang member kaidah hukum : ***Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*** (Vide: Himpunan kaidah hukum Putusan Perkara dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969-1997, halaman 133).
4. Dengan demikian tidak benar dan berdasar hukum sama sekali keberatan Pbanding/Tergugat dalam memori bandingnya halaman 4 (empat).

Demikianlah, berdasarkan tanggapan TERBANDING/PENGUGAT dalam Kontra Memori Banding ini, maka patut dan berdasarkan hukum bila Ketua/Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pbanding/Tergugat;

Halaman.7 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneleti secara seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2024 Nomor [REDACTED] dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama gugatan Terbanding semula Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan apakah gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 yaitu berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 319/B/CS/1995 antara [REDACTED] dan [REDACTED], telah terbukti bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Katolik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

Halaman.8 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekal, Suami Isteri saling cinta-mencintai , saling menghormati , setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat keduanya memeluk agama Kristen Katolik sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Isteri ;

1. Bahwa alasan Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya (Pembanding semula Tergugat} yaitu karena Terbanding semula penggugat dan pembanding semula tergugat tersebut sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Pembanding semula tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding semula penggugat sebagai suami, mengambil kartu kredit yang berakibat menumpuknya hutang kartu kredit dan lambat laun mempengaruhi stabilitas dan management keuangan yang dikelola Terbanding semula penggugat sehingga bisnis yang dikelola Terbanding semula penggugat menjadi merosot.
2. Bahwa karena perselisihan terus menerus yang mewarnai kehidupan perkawinan Terbanding semula penggugat dan Pembanding semula tergugat, maka sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun (sejak tahun 2011) Terbanding semula penggugat dan pembanding semula tergugat pisah tempat tidur dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Terbanding semula penggugat dan Pembanding semula tergugat yang demikian ini, berakibat Terbanding semula penggugat menjadi stress dan meninggalkan tempat kediaman

Halaman.9 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama untuk menenangkan diri dan tidak ada lagi keinginan untuk kembali bersatu sebagai suami isteri .

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Terbanding semula penggugat dan Pemanding semula tergugat tersebut yang sulit diperbaiki lagi maka sulit diharapkan adanya suatu rumah tangga yang rukun dan damai, saling cinta mencintai sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan undang- undang perkawinan No.1 tahun 1974.
5. Bahwa percecokan dan perselisihan yang terus menerus dan diwarnai dengan pisah tempat tidur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya dan terakhir Terbanding semula penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena stres tidak dapat dibiarkan berlarut- larut sebab sangat dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga perlu diselesaikan.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Penggugat tersebut yang sulit diperbaiki lagi, maka sulit diharapkan adanya suatu rumah tangga yang rukun dan damai, saling cinta mencintai sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Undang- undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk perceraian, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, tetapi yang perlu dilihat atau dipahami adalah perkawinan itu sendiri , apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , karena jika hati kedua belah pihak telah pecah atau sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga , maka perkawinan itu sendiri antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi , meskipun salah satu pihak

Halaman.10 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS



tetap menginginkan perkawinan mereka supaya tetap utuh , tidak terjadi perceraian , apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah (perceraian) tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan mereka tetap pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan , ternyata telah terjadi percekocokan dan perpecahan dalam perkawinan atau rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang tidak dapat didamaikan atau dipersatukan lagi , dimana keduanya sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka sebagaimana layaknya Suami Isteri yang harmonis, karena Terbanding semula Penggugat telah meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Jalan Tanjung Bunga dan Pembanding tinggal di jalan Latimojong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terbanding semula Penggugat telah menegaskan tidak mau rujuk kembali dengan Istrinya (Pembanding semula Tergugat), dan Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya juga telah menegaskan siap menerima gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tujuan yang demikian tidak dapat tercapai lagi, akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah tidak dapat

Halaman.11 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS



diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan apabila tetap dipertahankan dikawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena hati mereka sudah pecah dan sama-sama telah siap menerima perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas , tanpa mengkaji lebih lanjut penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan rukun dan hidup rukun dalam rumah tangga , maka Pengadilan Tinggi memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah lahir 3(tiga) orang anak yaitu masing – masing bernama :

1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 25 Juli 1996 (bukti T-3) ;
2. [REDACTED], perempuan, lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 24 Februari 2000 (bukti T- 4) ;
3. [REDACTED], Laki-laki, lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 7 Januari 2002 (bukti T-5);

dimana ketiga orang anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dan ketiganya sudah dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas , maka gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya , maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut memori banding yang diajukan oleh kuasa

Halaman.12 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS



Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2024 Nomor [REDACTED] yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2024 Nomor [REDACTED], dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : [REDACTED] tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami Ferdinandus.B.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Titus Tandil,S.H.,M.H. dan Hanizah Ibrahim Mallombasang,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman.13 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 298/PDT/2024/PT MKS tanggal 26 Agustus 2024 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Munarty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

T.T.D.

T.T.D.

Titus Tandi, S.H., M.H.

Ferdinandus B., S.H., M.H.

T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

Andi Munarty, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000.-
Jumlah	Rp150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman.14 dari 14 hal Putusan Nomor 298 PDT/2024/PT MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)